



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755**  
**BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Nomor : 034/SK/DPMPTSP-FO/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN UNTUK**  
**FRONT OFFICE BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk menciptakan suatu Pelayanan Publik yang partisipatif, transparan, akuntabilitas dan kesamaan hak efisien serta profesional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu dibentuk suatu tim Front Office yang dapat dijadikan Standar Pelayanan yang baik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang nomor 53 tahun 1999

2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambaha lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor );
9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN UNTUK FRONT OFFICE BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021**

- Kesatu : Mengangkat Anggota Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan Susunan Keanggotaan Front Office sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keanggotaan Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir melalui Pejabat Struktural di atasnya
- Ketiga : Tugas Keanggotaan Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan Pelayanan Informasi Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat luas dengan baik, ramah dan sopan.
  - b. Mencatat dan membukukan seluruh laporan perkembangan proses Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
  - c. Melaporkan proses layanan Perizinan dan Nonperizinan ke Pejabat Struktural untuk dapat dijadikan acuan standar

- Keempat : Seluruh Proses Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran berjalan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi jika terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di : Bagansiapiapi**  
**Pada tanggal : 4 Februari 2021**

**a.n. BUPATI ROKAN HILIR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR,**



**Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19710823 199101 1 001**

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 034/SK/DPMPSTP-FO/2021  
TANGGAL : 4 Februari 2021

**TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN UNTUK FRONT OFFICE  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NOPERIZINAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Drs. ACIL RUSTIANTO, M. Si NIP. 19710823 199101 1 001	Kepala Dinas	Pengarah
2.	ZULFAHMI NUR, SH NIP. 19721118 200212 1 003	Sekretaris DPMPSTP	Penanggung Jawab
3.	ASUAR, SE NIP. 19701105 200003 1 004	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Ketua
4.	WAN VONNY HERAWATY NIP. 19760124 200701 2 014	Staff	Sekretaris
5.	FITRIANI NIP. 19800808 200801 2 023	Staff	Anggota
6.	IIN SUTIANA, AMK NIP. 19840909 201001 2 013	Staff	Anggota
7.	SUSANTI PUTRI NIP. 19940507 201503 2 001	Staff	Anggota
8.	WAN RIKA LAILA NIP. 19841213 200904 2 010	Staff	Anggota
9.	SYUFIANTO	Staff	Anggota

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 4 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



**Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si**